



Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah

Volume 5, No. 1, Juni 2025

E-ISSN: 2829 – 8357

DOI: 10.37216

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Gadai Tanah Dalam Masyarakat Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga”

Satria Wijaya¹, Rabiatal Adawiah²

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur

Email; satrial973wijaya@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini merupakan upaya untuk memaparkan mengenai permasalahan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Gadai Tanah Pada Masyarakat Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga. Dalam praktiknya mengarahkan kepada satu persoalan yaitu Gadai tanpa batas waktu. Hal ini dapat dilihat dari gadai (*rahin*) karena ia tidak menentukan kapan batas waktu menebus atau mengembalikan sejumlah uang tersebut. Oleh karena itu penulis akan mengkaji mengenai praktik gadai tanah tersebut dengan menganalisa permasalahan mengenai Tinjauan hukum Islam terhadap analisis gadai dan pemanfaatan gadai tanah yang terjadi di masyarakat Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya di desa bagik payung timur kecamatan suralaga tentang praktik gadai yang sesuai dengan hukum Islam. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam memberi jawaban atas permasalahan terhadap praktik gadai di masyarakat Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga. Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan instrumen lapangan (*field reseach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa gadai tanah yang dilakukann pada masyarakat Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga yakni tanah yang digadaikan beralih kekuasaannya dan pemanfaatannya kepada pemegang gadai selama belum ditebus secara sempurna (utang dilunasi). Akad gadai tanah ini tidak sah menurut hukum Islam karena *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut sekalipun diizinkan oleh *rahin* karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Kata Kunci: Tinjauan Ekonomi Islam, Terhadap Akad Gadai Tanah

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang komprehensif mengatur semua aspek kehidupan manusia, Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu di lahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi, sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara parsial, misalnya peran negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar dan lain-lain, tetapi pemikiran secara komperenship terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20 dan semakin marak sejak dua dasawarsa terakhir.

Berbagai ahli ekonomi muslim memberikan definisi Ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama, pada intinya ekonomi

Islam adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksud dengan cara-cara Islami disini adalah cara-cara yang di dasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi. Dengan pengertian seperti ini maka istilah yang juga sering digunakan adalah Ekonomi Islam.

Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah kehidupan manusia yang mendasarkan segala aspek tujuan (ontologis), metode penurunan kebenaran ilmiah (epistologis), dan nilai-nilai (aksiologis) yang terkandung dalam ajaran Islam. Secara singkat ekonomi Islam dimaksudkan untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai Fallah dengan sumber daya yang ada melalui mekanisme pertukaran.

Untuk memeberikan pengertian yang lebih jelas maka berikut di sampaikan definisi ekonomi Islam dari beberapa ekonom muslim terkemuka saat ini.

Ekonomi Islam merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang di tujukan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini, Ekonomi Islam bukanlah sekedar memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada namun lebih menekankan pada pentingnya spirit Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Perbedaan pandangan muncul dan mengidentifikasi spirit dasar Islam yang terkait dengan ekonomi. Beberapa ekonom yang menggunakan pendekatan ini ialah, mannan (1993), ahmad (1992), dan khan (1991).

Dari definisi diatas dapat di simpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang di lakukan oleh individu dan komonitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang di bangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang di harapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.¹

Sistem ekonomi dunia yang saat ini bersifat sekuler yaitu terjadi dikotomi antara agama dan kehidupan duniawi, termasuk didalamnya aktivitas ekonomi telah mulai terkikis. Terjadinya dikotomi ini terjadi pada masa kegelapan (*darg ages*) yang terjadi di Eropa Pada masa tersebut, kekuasaan gereja katolik sangat dominan sehingga menimbulkan pergerakan yang berupaya untuk mengikis kekuasaan gereja yang terlalu besar pada masa itu. Pergerakan inilah yang pada akhirnya memunculkan aliran pemikiran bahwa harus terjadi pembedaan atau pembatasan antara aktivitas agama dan aktivitas dunia, sebab munculnya pemikiran keilmuwan sering dianggap bertentangan dengan doktrin gereja pada masa itu.

Ekonomi Islam muncul sebagai suatu disiplin ilmu setelah melalui serangkaian perjuangan yang cukup lama, yang pada awalnya terjadi pesimisme terhadap eksistensi ekonomi islam dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Terciptanya suatu pandangan bahwa terdapatnya dikotomi antara agama dan keilmuwan dalam hai ini termasuk didalamnya ilmu ekonomi namun, sekarang hal ini sudah mulai terkikis. Para ekonom Barat pun sudah mulai mengakui eksistensi dari ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi yang memberi warna kesejukan dalam

¹ Dr. Said Sa'ad Marthon. Pengamat Ekonomi Islam di Tengah Ekonomi Global, (Zikrul Hakim.2007) hlm.13

perekonomian dunia. Ekonomi Islam dapat menjadi sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan ummat, disamping sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dari ummat.

Ada banyak pendapat seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Dawam Raharjo, memilah istilah ekonomi Islam kedalam tiga kemungkinan. Pertama, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua, ekonomi Islam merupakan suatu sistem. Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan cara atau metode tertentu. Ketiga, ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Ketiga wilayah tersebut, yaitu teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar ketiga wilayah level (teori, sistem, dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariat dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian, diperlukan upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan syariat dalam bidang ekonomi.²

Monzer Kahft dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi adalah *subset* dari agama. Kata ekonomi Islam di pahami sebagai bagian yang tidak pernah terpisahkan dari paradigma Islam yang sumbernya merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Khaft pula, ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu Ekonomi yang memiliki sifat Interdisipliner dalam arti kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya, termasuk ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *Tool of Analysis*, seperti Matematika, statistik, Logika dan Ushul Fiqh.³

Definisi Ekonomi Islam juga dikemukakan oleh Muhammad Abdul manan (1992) berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Sampai saat ini, para pemikir muslim yang mendalami ekonomi Islam belum memiliki kesatuan pandangan dalam mengonstruksi teori ekonomi islam. Terdapat perbedaan penafsiran, pendekatan dan metodologi yang dibangun dalam membentuk konsep ekonomi islam. Hal ini karena adanya perbedaan latar belakang pendidikan, dan keahlian, dan pengalaman yang dimiliki. Merujuk kepada pendapat Asleem Haneef, seorang pemikir ekonomi islam Malaysia, para pemikir muslim di bidang ekonomi di kelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, pakar bidang fiqh atau hukum Islam sehingga pendekatan yang dilakukan adalah Legalistik dan normatif. Kedua, kelompok modernis yang lebih berani dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam agar menjawab persoalan yang di hadapi masyarakat kini. Ketiga, para praktisi atau ekonom muslim yang berlatar belakang pendidikan barat. Mereka mencoba menggabungkan pendekatan fiqh dan ekonomi sehingga ekonomi islam terkonseptualisasi secara *Integrated*. Dengan kata lain, mereka berusaha mengkontruksi ekonomi, Islam seperti ekonomi konvensional, tetapi dengan mereduksi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan islam dan memberikan nilai islam pada analisis ekonominya.⁴

² M.Nur Rianto Al Arif , Lembaga Keuangan Syariah (suatu kajian teoris praktis), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) hlm.13

³ Ibid, Hlm.15

⁴ Ibid, hlm.16

Studi tentang ekonomi adalah studi mengenai cara seseorang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa uang, dengan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, kemudian mendistribusikannya. Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga. Istilah gadai barang tampaknya sudah sangat akrab dimasyarakat kita, terutama kalangan masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat kondisi likuiditasnya kurang baik. Karena masyarakat yang membutuhkan dana dengan model gadai permintaannya cenderung besar, pegadaian sebagai lembaga yang merespon kebutuhan masyarakat pun akhirnya dapat eksis dan berkembang pesat. Pegadaian lahir dari interaksi permintaan dan penawaran terhadap dana tunai dalam waktu yang cepat dengan barang berharga sebagai jaminannya. Selama ini, bisnis pegadaian relatif tumbuh dan berkembang, baik yang dilaksanakan oleh swasta maupun pemerintah. Tingginya permintaan terhadap praktik gadai, bahkan menyebabkan munculnya pelaku bisnis gadai dalam berbagai skala dengan beragam bentuk dan model transaksi. Tidak jarang karena masyarakat membutuhkan dana tunai dengan cepat, gadai barang menjadi salah satu modus rentenir dalam menjalankan operasinya.

Pengertian usaha gadai menurut Kasmir adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminakan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.⁵

Di hampir semua lembaga keuangan, baik syariah maupun konvensional, telah diterapkan akad *Rahn* (gadai) sekalipun dengan bentuk dan ketentuan yang bervariasi. Variasi ini bergantung pada penekanan prinsip operasional dan produk dari masing-masing lembaga keuangan itu sendiri. Penerapan *Rahn* di bank syariah tentu akan berbeda dengan penerapan *rahn* di gadai syariah, karena penekanan dari kedua lembaga keuangan tersebut berbeda. Bank syariah lebih menempatkan *Rahn* sebagai instrumen pendukung sedangkan gadai syariah menempatkan *ssebagai* instrumen utama. Ada sebagian lembaga keuangan yang menerapkan akad *Rahn* sebagai instrumen utama dan ada pula sebagian lembaga keuangan yang menerapkannya sebagai instrumen pendukung. Penerapan *Rahn* di lembaga keuangan ini bergantung pada urgensi *Rahn* di lembaga keuangan itu sendiri. Sebagai misal, bank syariah menjadikan *Rahn* sebagai pendukung dalam implementasi pembiayaan. Penggunaan *Rahn* ini dilakukan oleh bank syariah dalam upaya meminimalisasi resiko ketika nasabah melakukan wanprestasi.⁶

Secara umum, gadai dapat di definisikan sebagai transaksi antara nasabah dan lembaga gadai, yaitu nasabah menjamin sejumlah barang berharga yang dimiliki dalam rangka mendapatkan sejumlah dana sesuai dengan nilai barang yang di jaminkan, dan akan di tebus pada saat jatuh tempo.

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas utang. Adapun pegadaian merupakan trademark dari lembaga keuangan milik pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai.⁷

⁵ Ibid, hlm.275

⁶ Dr. Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah (PT.Remaja Rosdakarya Offset. Bandung,2015). Hlm.101

⁷ M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah(suatu kajian teoritis praktis)*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2012) hlm.276.

Peristilahan jual gadai pada masyarakat adalah transaksi dimana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada seorang lain dengan menebus sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan sejumlah uang yang diterimanya dari pihak kedua.

Dalam adat di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga hak gadai bukan jaminan sebagaimana berlaku pada hak tanggungan/hipotek, sebab dalam gadai menggadai tanah di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga yang di gadaikan beralih kekuasaannya dan pemanfaatannya kepada pemegang gadai selama belum ditebus secara sempurna (utang dilunasi), sedangkan dalam hak tanggungan tanahnya tetap di nikmati oleh pemilik asal.

Berbeda dengan hukum yang berlaku di Indoneesia pasal 1150 Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPer) bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang ialah barang bergerak. Misalnya Mobil, sepeda, televisi, meja dan sebagainya. Kalau terhadap barang tetap atau tidak bergerak pemindahan hak sementara menurut pasal 1162 KUHPerdata disebut hipotek.

Gadai dalam hukum adat di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga ialah pemindahan hak milik atas sebidang tanah sementara dari pemilik kepada orang lain dengan menerima sejumlah uang yang disepakati antara pemilik tanah dan pemegang gadai. Namun definisi ini kurang tepat karena hak milik tanah di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga tidak berpindah kepada pemegang gadai, yang berpindah hanyalah penguasaan tanah.

Menurut Boedi Harsono gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh “pemegang gadai”. Selama itu hak tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut “penebus”, tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah belum melakukan penebusan.

Pada prinsipnya dalam gadai tanah waktu penebusan terserah kepada penggadai tanpa ada batas waktu. Bahkan hak untuk menebus berpindah kepada ahli waris si pemberi gadai kecuali diperjanjikan lain.⁸

Oleh karena itu, inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Gadai Tanah Pada Masyarakat Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga”.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya pengembangan potensi, sistem, strategi, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pendekatan kualitatif disini yaitu menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut, mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir oleh karena itu urutan-

⁸ Dr. Rozalinda, M.ag. Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada sektor keuangan Syariah), (jakarta: PT.Rajagrafindo persada,2016). hlm.263

urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis. Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif adalah mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori, tahap ini dikenal sebagai "*grounded theory research*"

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui tata cara menggadaikan tanah secara syariah dan Hukum Islam.

2.2. Jenis Data

Adapun jenis penelitian menurut jenis datanya terbagi kedalam dua kelompok, yaitu :

1) Jenis data kualitatif

Jenis data kualitatif adalah data yang berupa pendapat (pernyataan) atau *judgement* sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat. Data kualitatif diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi atau observasi lapangan yang telah dituangkan dalam bentuk transkrip.

2) Jenis data kuantitatif

Jenis data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik.

Dari penjelasan diatas, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif.

2.3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai pelaksanaan gadai tanah antar masyarakat di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga.

2.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga sebanyak 4 Dusun, baik yang pernah menjadi pemberi gadai dan penerima gadai serta seluruh pihak yang berkompeten dalam dalam penelitian ini.

2) Sampel

Masyarakat Desa Bagik Payung Timur adalah masyarakat yang bersifat homogen jadi sampel yang di tentukan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga, 2 orang kepala Dusun dan 7 orang

Masyarakat Desa Bagik Payung Timur serta pihak yang dianggap berkompeten dalam masalah gadai tanah ini, seperti tokoh-tokoh masyarakat.⁹

2.5 Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga. Alasan peneliti menjadikan lokasi tersebut sebagai obyek penelitian karena di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga merupakan banyak terdapat transaksi gadai tanah pada masyarakat.

2.6. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan dibagi menjadi dua sumber data, yaitu :

- 1) Data primer, yaitu data yang bersumber dari data atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian.

Adapun data primer ini diperoleh antara lain melalui:

- (1) Tokoh agama dan tokoh masyarakat disekitar lokasi Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga.
- (2) Masyarakat yang menjadi penggadaai tanah di Desa Bagik Payung Timur ini.

- 2) Data sekunder

Selain data primer diperlukan juga data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Penulis memerlukan adanya dokumen yang berupa arsip-arsip yang mendukung dalam penelitian di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga, yang meliputi, Dokumen berupa foto pribadi yang dapat menggambarkan mengenai kondisi fisik yang ada di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga.¹⁰

2.7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam melakukan analisis data dan pengolahan data maka digunakan beberapa metode dan alat pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi secara langsung keadaan dan suasana kegiatan di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga.

Menurut Sugiyono, observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan obyek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi obyek penelitian tersebut.

Tujuan data observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan-kegiatan yang terjadi dilatar itu, orang-orang yang berpartisipasi dalam

⁹ A.Muri Yusuf. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabunga, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016) Hlm.338

¹⁰ Syofian Siregar, "Statistika Deskriptif untuk Penelitian". (Jakarta: Rajawali Pers. edisi I. 2011). hlm.213

kegiatan-kegiatan, makna latar, kegiatan-kegiatan dan partisipasi mereka dalam orang-orangnya.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.

Dexter menggambarkan wawancara adalah sebuah percakapan dengan tujuan. Tujuan wawancara antara lain untuk memperoleh bentuk-bentuk disini dan sekarang dari orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, klaim, perhatian (*concern*), dan cantuman lainnya, rekonstruks tentang cantuman-cantuman seperti itu sebagaimana dialami di masa lalu. Proyeksi-proyeksi dari cantuman seperti itu diharapkan adakan dialami dimasa mendatang, verifikasi, perbaikan, dan pengembangan informasi (pengecekan anggota).¹¹

(1) Wawancara Terstruktur

Jenis wawancara yang terstruktur seringkali disebut sebagai suatu wawancara “terfokus”, dan yang tidak terstruktur sebagai suatu wawancara “mendalam”, “klinis”, “elite”, “spesialis”, atau “eksploratori”.

Dengan cara lain, wawancara terstruktur adalah model pilihan jika pewawancara mengetahui apa yang tidak diketahuinya dan oleh karenanya dapat membuat kerangka pertanyaan yang tepat untuk memperolehnya. Sementara wawancara yang tidak terstruktur adalah sebuah model pilihan jika pewawancara tidak mengetahui tentang apa yang tidak diketahuinya dan oleh karena itu harus berpedoman pada responden untuk menceritakan kepada mereka. Dalam wawancara terstruktur, pertanyaan ada ditangan pewawancara dan respons terletak pada responden. Didalam wawancara tidak terstruktur pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya diberikan oleh responden.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

(2) Wawancara semiterstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *indept interview*, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

(3) Wawancara tak berstruktur

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara

¹¹ Rulam Ahmadi, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. (Yogyakarta:AR-RUZZ MEDIA. Cet.II. 2016) h.

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Penulis mengadakan wawancara secara langsung kepada informan guna mendapatkan data dalam penelitian. Penulis pada saat melakukan wawancara dengan informan menggunakan alat bantu berupa handphone, bolpoin, block note, kamera digital. Wawancara dilakukan agar bisa mendapatkan informasi yang mendalam tentang bagaimana sistem pelaksanaan akad gadai tanah tersebut. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan yang ditujukan kepada informan.

3) Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi dengan cara pengumpulan arsip-arsip, buku-buku, majalah, sebagai bukti yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penggunaan foto sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi yang bertujuan untuk mengabadikan peristiwa yang terjadi dilapangan yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi foto tersebut didapatkan dari foto pribadi yang menggambarkan kegiatan keseharian masyarakat Di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga.

2.8. Prosedur Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah memberi kategori, mensistematisasi, dan bahkan memproduksi makna oleh si “peneliti” atas apa yang menjadi pusat penelitiannya.

Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Salim menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan sebuah langkah yang sangat luwes, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data, sehingga model dari Milles dan Huberman disebut juga sebagai Model Interaktif.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dikembangkan oleh Agus Salim diatas, dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :

1) Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi dari data kasar yang diperoleh. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema atau pola dan membuang data yang dianggap tidak penting. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2) Penyajian data (display data)

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data (*display data*). Dalam poses penyajian data yang telah direduksi, data diarahkan agar terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah difahami. Penyajian data dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dan lain-lain.

3) Verifikasi data (*conclusion*)

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang mungkin ada, dan proposisi. Kesimpulan yang dikemukakan tahap awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah, jika diketemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Proses menemukan bukti-bukti inilah disebut tahap verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada saat peneliti kembali ke lapangan (pengumpulan data lanjutan), maka kesimpulan tersebut sudah kredibel.

Untuk dapat menilai kualitas data yang diperoleh dari lapangan dapat dinilai melalui beberapa metode, antara lain:

- (1) Mengecek keterwakilan data
- (2) Mengecek apakah data bebas dari pengaruh peneliti
- (3) Mengecek melalui triangulasi
- (4) Membuat perbandingan data

Dengan mengonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan salah satu atau lebih metode diatas, diharapkan penelitian memperoleh informasi yang diharapkan, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Dengan demikian, kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang ditetapkan, tapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah pada penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan terus berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif diharapkan menghasilkan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi (hubungan kausal atau interaktif dan bisa juga hipotesis atau teori) suatu objek yang sebelumnya remang-remang menjadi lebih terang setelah diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Praktik Gadai Tanah Yang Ada Di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga

Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga merupakan salah satu desa yang bisa dikatakan kebanyakan yang menggadaikan tanah mereka karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yakni; perekonomian masyarakat yang menyebabkan terjadinya gadai menggadaikan tanah, banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu, untuk melunasi hutang, berangkat naik haji maupun keperluan sehari-hari dan salah satunya adalah untuk membiayai anak-anak mereka sekolah, sehingga terjadilah suatu gadai menggadaikan tanah.

Gadai tanah merupakan muamalah yang biasa dilakukan di desa-desa. Gadai tanah ini bisa berupa sawah, tegalan/ladang dan juga kebun. Gadai ini terjadi ketika seseorang yang mempunyai tanah pertanian sedang membutuhkan uang, kemudian ia berhutang kepada orang lain dengan menyerahkan tanah miliknya sebagai jaminan untuk penguat bahwa hutangnya dapat dibayarkan kembali.

Dalam praktiknya, tanah yang diserahkan oleh orang yang berhutang (*pegadai/rahin*) itu dimanfaatkan oleh pemberi hutang (*penerima gadai / murtahin*) dalam artian dikelola dan diambil hasilnya, seolah-olah tanah itu menjadi milik penerima gadai selama piutangnya belum dibayar oleh pegadai.

Praktik gadai semacam ini terjadi di Desa Bagik Payung Timur, kecamatan Suralaga, kabupaten Lombok Timur. Di antaranya praktik gadai yang terjadi karena kebutuhan yang sangat mendesak yaitu untuk keperluan biaya kuliah anaknya.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dengan transaksi Allah SWT telah menjadikan manusia saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya, agar saling tolong menolong, baik dengan jalan tukar menukar, sewa menyewa, bercocok tanam atau dengan cara yang lainnya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Bentuk dari tolong menolong ini berupa pemberian bisa berupa pinjaman (gadai). Praktik gadai yang terjadi di masyarakat Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga tidak sesuai dengan syariat Islam bagi masyarakat mendengar kata gadai bukanlah hal yang aneh, mereka mengetahui bahwa gadai merupakan salah satu ajaran dari agama Islam, khususnya masyarakat di Kecamatan Suralaga Desa Bagik Timur sudah menjadi kebiasaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari masyarakat di Kecamatan Suralaga Desa Bagik Payung Timur, kebanyakan dari mereka yang melakukan akad gadai tanah dengan cara yang sangat sederhana yang dilakukan antar kerabat dekat maupun tetangga. Mereka beranggapan bahwa proses gadai yang terjadi lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman uang di bandingkan dengan meminjam di pegadaian maupun bank.¹²

Praktik gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga berlangsung dengan didasari oleh adanya saling percaya oleh kedua belah pihak yang melakukan gadai. Bentuk perbuatan hukumnya pun tidak dengan didatangkan Kepala Desa akan tetapi diputuskan oleh para pihak yang melakukan gadai tersebut.

Anggapan masyarakat setempat bahwa tidak perlu adanya aparat desa ataupun saksi karena mereka menganggap bahwa cukup aman dan sah jika perjanjian akad gadai tanah yang dilakukan oleh kedua belah pihak (pemberi gadai (*rahin*) atau penerima gadai (*murtahin*). Menurut salah seorang warga setempat yang menggadaikan tanahnya yaitu Bapak Mashur, beliau mengatakan bahwa tanpa seorang saksi praktik yang dilakukan hanya didasari atas saling percaya satu sama lain lebih-lebih orang tersebut adalah keluarga sendiri.

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Bagik Payung Timur ini yakni jika seseorang tersebut membutuhkan sejumlah uang yang bersifat mendesak yang tidak mampu dipenuhi secara langsung maka orang tersebut terlebih dahulu manawarkannya kepada orang-orang terdekat, seperti keluarga. Jika salah satu dari keluarganya bersedia untuk memberikan sejumlah uang yang sesuai dengan kebutuhannya maka alangkah lebih bagus dikarenakan hal tersebut dapat saling memberikan keuntungan dan kepercayaan tersebut sudah tidak diragukan lagi dan penyelesaiannya pun dengan cara kekeluargaan, ataupun saling memahami keadaan. Apabila dari keluarganya tersebut tidak bersedia memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan maka si pemilik tanah mencari orang lain yang sekiranya mau memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan maka pemilik tanah memberikan kepada orang yang bersedia memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan sebagai uang gadai.¹³

Dalam praktiknya penulis menemukan seseorang yang menggadaikan tanahnya melakukan penebusan dengan uang bukan dengan barang. Penulis menemukan seorang penerima gadai tidak mengembalikan tanah kepada pemberi gadai begitu saja tanpa adanya penebusan. Penebusan uang gadai adalah sesuai dengan keputusan kedua belah pihak dimana perjanjian antara pemberi gadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*) yakni dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang seperti motor, hewan ternak, emas dan lain-lainnya. Jumlah uang gadai juga tergantung dari kebutuhan yang diinginkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Barang gadai tidak ditentukan atau

¹² Observasi di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga, tanggal, 8 september 2025

¹³ Wawancara Dengan Bapak Mashur, Tanggal 9 September 2025

tidak di ukur besar kecilnya tanah yang digadaikan. Seperti, diukur luas tanah, lokasi, kelas tanah. Maka dengan bentuk seperti inilah cara penebusan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga gadai tanah yang berwujud uang ditebus dengan uang pula dan dengan jumlah uang yang sama.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sistem pelaksanaan gadai tanah di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga diantaranya :

- 1) Tanah yang menjadi sebagai jaminan hutang yang diberikan oleh pemilik tanah sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Dalam artian si penggadaai boleh melakukan penebusan kapan saja jika sudah mempunyai sejumlah uang untuk menebus tanah tersebut dan si penerima juga boleh menguasai dan memanfaatkan tanah gadai tersebut selama belum ada penebusan.
- 2) Cara penebusan uang gadai adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Praktik gadai tanah tanpa batas waktu penebusan tergantung kepada kehendak si penggadaai tanah, jika si penggadaai sudah mempunyai sejumlah uang pada waktu yang ia kehendaki maka pada saat itu pula penebusan dilakukan. Sistem gadai tanah ini lebih banyak tidak ditentukan batas waktunya melainkan dengan tidak ditentukan batas waktu penebusan.¹⁴

Transaksi yang dilakukan dalam gadai tanah biasanya diterapkan menggunakan secara langsung atau dengan cara lisan, dan biasanya dengan ucapan. Misalkan, “jika saya sudah mempunyai sejumlah uang maka pada saat itu pula saya akan tebus tanah saya”. Konsekuensi hukum yang ada pada perjanjian gadai seperti ini adalah si pemberi gadai berwenang menebus dengan ketentuan kapan ada waktu kesiapan dan kesanggupannya untuk menebus tanahnya.

Adapun pengembalian tanah tersebut oleh pemegang gadai kepada pemilik tanah, apabila pemilik tanah mengembalikan sejumlah uang yang sudah diberikan oleh pemegang gadai maka gadai yang mereka lakukan sudah selesai. Kalaupun kesepakatan kedua belah pihak dalam hal pelunasan uang gadai sudah mencapai ketentuan waktu yang telah ia sepakati dan tidak ada hal paksaan diantara kedua belah pihak.¹⁵

3.2. Pelaksanaan Akad Gadai Tanah Pada Masyarakat Di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga.

Di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga sering sekali terjadi transaksi gadai dengan cara menggadaikan tanahnya, ini dilakukan oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh untuk mendapatkan uang dalam keperluan yang mendesak.

Selama masa gadai yang terjadi pada masyarakat Di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga hak pemegang barang gadai tersebut berada dalam kekuasaan *murtahin* (penerima gadai). Dan pada umumnya mereka memanfaatkan barang gadai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan cara ini penulis mencoba mencari fakta-fakta terkait pelaksanaan praktik gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga ini. Diantaranya :

Nama-Nama Penggadaai Dan Penerima Gadai Di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga Lombok Timur.

¹⁴ Observasi Di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga, Tanggal 10 September 2025.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Alimuddin, Tanggal 11 September 2025

- 1) Perjanjian antara Bapak Dedi Alamat dusun kerongkong (selaku penerima gadai) dengan ibu idha alamat dusun sukamulia praida (pemberi gadai). Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Idha, pada waktu itu ibu Idha sangat membutuhkan uang untuk biaya pergi ke malaysia menjadi TKI dan untuk membayar hutangnya. Maka ibu Idha menggadaikan tanahnya kepada saudara kandungnya, jumlah uang yang dibutuhkan oleh ibu ida sebanyak Rp.7.000.000. Isi dari perjanjian antara ibu Idha dan bapak Dedy adalah “ saya pihak pertama mengaku bahwa saya telah menerima sejumlah uang sebanyak Rp7.000.000, kepada pihak kedua dan uang tersebut mempunyai jaminan tanah dan tidak ditentukan kapan waktu penebusan terhadap tanah tersebut” dan saya pihak kedua mengaku telah memberikan sejumlah uang kepada pihak pertama sebanyak Rp.7.000.000, serta jaminannya tanah dengan ketentuan tidak ditentukan batas waktu pengembalian uang gadai.¹⁶
- 2) Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Alimuddin, bapak Alimuddin pernah menggadaikan tanahnya kepada bapak H. Daham untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Waktu itu bapak alimuddin membutuhkan banyak uang untuk biaya kuliah anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari dengan perjanjian secara lisan dan dalam jangka waktu 2 tahun, dan boleh mengelola dan memanfaatkan hasil dari tanah tersebut akan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya karna bapak Alimuddin tidak bisa menebus tanah pada waktu yang telah disepakati. Akan tetapi pihak penerima gadai yaitu bapak H. Daham memberikan kesempatan kepada bapak Alimuddin kapan kesiapannya untuk menebus tanah tersebut.¹⁷
- 3) Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Mashur, bapak Mashur pernah menggadaikan tanahnya kepada bapak Karyawan untuk mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp.20.000.000, pada saat itu bapak Mashur membutuhkan uang untuk modal usaha dan membuat toko dan perjanjiannyapun dilakukan secara lisan tanpa harus ada saksi ataupun aparat dari desa. Bapak Mashur menggadaikan tanahnnya dalam jangka waktu 1 tahun dan bapak Karyawan diberikan wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan tanah gadai tersebut sampai waktu penebusan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁸
- 4) Wawancara penulis dengan bapak Ahmad Fauzi. Waktu itu Bapak Ahmad Fauzi menggadaikan tanahnya kepada saudara kandungnya yaitu ibu Hidayatun . untuk mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan yakni sebesar Rp.30.000.000, saat itu bapak Ahmad Fauzi membutuhkan uang untuk membangun rumah perjanjian yang dilakukan secara lisan dan dalam jangka waktu 2 tahun dan tidak ditentukan batas waktu pengembalian uang gadai. Ibu Hidayatun diberikan wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan hasil dari kebun tersebut misalkan boleh memetik buah kelapa yang adapada kebun tersebut.¹⁹
- 5) Wawancara penulis dengan bapak H.Ibrahim. Waktu itu bapak H.Ibrahim menggadaikan tanahnya kepada bapak H.Pendi untuk mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan sebesar 45.000.000, saat itu bapak H.Ibrahim membutuhkan uang yang bersifat mendesak yaitu untuk membayar hutangnnya, perjanjian yang dilakukan secara langsung (secara lisan) dan tidak ditentukan batas waktu untuk

¹⁶ Wawancara Dengan Ibu Idha, Tanggal 16 September 2025

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Alimuddin, Tanggal 17 September 2025

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak Mashur, Tanggal 17 September 2025

¹⁹ Wawancara Dengan Bapak Ahmad Fauzi, Tanggal 18 September 2025

pengembalian uang gadai dan bapak H.Pendi boleh mengelola dan memanfaatkannya selama belum di tebus tanah gadai tersebut.²⁰

Jadi menurut ketentuan yang telah diterapkan tanah yang digadaikan sebagai barang jaminan. Jika selaku penggadai (*rahin*) memberikan uang kembali kepada penerima gadai maka tanahpun akan dikembalikan dalam keadaan yang sama. Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas selama melakukan penelitian penulis memperoleh hasil identifikasi kepada pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sebanyak 7 orang yang penulis ketahui di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9. Nama-Nama Penggadai Dan Penerima Gadai Di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga.

No	Pemberi gadai	Penerima gadai	Jumlah uang	Jangka waktu
1	Ibu idha	Bapak Dedy	Rp.7.000.000	-
2	Bapak alimuddin	H. Daham	Rp.20.000.000	-
3	Pak mashur	Pak Karyawan	Rp.20.000.000	-
4	Pak ahmad fauzi	Ibu Hidayatun	Rp.30.000.000	-
5	H.Ibrahim	H. Pendi	Rp.45.000.000	-
6	Bapak gunawan	Bapak Ali	Rp.35.000.000	-
7	Bapak saiful	Bapak Juen	Rp.10.000.000	-

Dari data diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di Desa Bagik Payung Timur melakukan gadai menggadai tanah atas dasar rasa saling tolong menolong dan suka rela. Akad gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga ini adalah suatu bentuk transaksi yang membudidaya dalam kehidupan masyarakat karena masyarakat di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga sejak zaman dahulu sampai sekarang sudah terbiasa melakukan gadai tanah yang dilakukan berulang-ulang sehingga mereka beranggapan bahwa hal tesebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya, maka sudah menjadi hal yang sangat wajar dalam keperluan mendesak seseorang menggadaikan tanah yang dimilikinya. Pada akad gadai tanah ini terdapat perpindahan penguasaan sementara terhadap tanah dari pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) dan mempunyai akibat hukum, dengan hal ini penerima gadai berhak memanfaatkan hasil tanah selama penebusan belum dilakukan.

²⁰ Wawancara Dengan H.Ibrahim, Tanggal, 20 September 2025

3.3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Akad Gadaai Tanah Pada Masyarakat Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga

1) Pengertian *Rahn*

Rahn dalam istilah perbankan Indonesia disebut “ agunan “. Agunan adalah barang jaminan atau barang yang di jaminkan. Kata “agunan“ dalam bahasa Indonesia memiliki sinonim berupa kata “rungguhan“, “cagar“ atau “cagaran“, “tanggungan“. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang di berikan oleh bank atau kreditur. Barang yang menjadi jaminan di sebut *Al-Marhun*, pihak yang memberikan jaminan di sebut *Ar -Rahin*, dan pihak yang memperoleh jaminan atau pemegang jaminan atau kreditur di sebut *Al-Murtahin*.

Ada beberapa definisi yang di kemukakan para ulama fiqih mengenai *rahn*. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai “ harta yang di jadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat “

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan, “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin di jadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.” Sementara itu, ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu “ menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat di jadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu”.

Rahn di tangan *al-murtahin* (pemberi utang, kreditur) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *ar-rahin* (orang yang berutang, debitur). Menurut konsep *rahn*, barang yang berharga di gunakan untuk menjamin utang yang dapat di gunakan sbagai sumber pelunasan itu apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat di lunasi oleh orang yang berutang. Dalam hal debitur atau orang yang berutang tidak dapat melunasi utangnya, agunan tersebut di jual dan hasil penjualannya di pakai sebagai sumber pelunasan. Barang jaminan itu baru dapat di jual atau di hargai apabila dalam waktu yang di setuju kedua belah pihak, utang tidak dapat di lunasi oleh debitur. Oleh sebab itu, hak kreditur terhadap barang jaminan hanya apabila debitur tidak melunasi utangnya.²¹

Menurut istilah syara’ yang dimaksud dengan *Rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Sayyid sabiq mengemukakan, bahwa *rahn* menurut syara’ ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagai (manfaat) barangnya itu.

Menurut MA. Tihami, *rahn* secara syara’ ialah menjadikan penguasaan terhadap suatu harta benda sebagai jaminan piutang, dengan tujuan utang piutang itu terjamin pemenuhan pembayarannya manakala terjadi kesulitan dalam pembayarannya.

2) Rukun dan syarat gadaai tanah

Gadaai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun. Menurut M. Abdul Majid Dkk, bahwa rukun *rahn* (gadaai) yaitu :

- (1) Lafadz (Akad)
- (2) *Rahin* (orang yang menggadaikan)
- (3) *Murtahin* (orang yang menerima gadaai)

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014). Hlm.363

- (4) Barang yang digadaikan
- (5) Utang.

Apabila barang gadaian itu berupa barang yang mudah disimpan, seperti: emas, pakaian, kendaraan, dan sebagainya berada di tangan penerima gadai. Jika berupa tanah, rumah ternak, dan sebagainya, biasanya ditangan pihak penggadaai. Apabila barang gadaian itu berupa barang yang bisa diambil manfaatnya, pihak penerima gadai boleh mengambil manfaatnya sepanjang tidak mengurangi nilai membajak, mobil atau sepeda motor dapat dikendarai, dan juga jasa yang diperoleh diimbangi dengan ongkos pemeliharaan.

- (1) Akad ijab qabul, seperti seseorang berkata; “Aku gadaikan tanahku ini dengan harga Rp.10.000.000” dan yang satu lagi menjawab “Aku terima gadai tanahmu seharga Rp.10.000.000” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.
- (2) *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasyaruf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini mampu memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- (3) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Rosulullah saw. Bersabda :

“كل ما جا زبيعه جا ز رحنه

setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan *borg* (jaminan) gadai.”

- (4) Ada utang diisytarkan keadaan utang telah tetap.²²

Praktik gadai tanpa batas waktu yang terjadi dalam masyarakat di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga tersebut tidak tertulis, namun akad tersebut sudah memenuhi rukun gadai. Yaitu adanya ‘*aqidayn* (*rahin* dan *murtahin*), *marhun* (barang yang di gadaikan), *marhun bih* (utang) dan *sighat*. Akad yang di lakukan oleh masyarakat Bagik Payung Timur ini sudah memenuhi syarat-syarat *rahn*.

Barang yang di gadaikan dapat di nilai dengan uang, hal ini juga sudah memenuhi syarat karena yang biasa di jadikan barang gadai adalah tanah yang sudah jelas dapat di nilai dengan uang. Barang yang di gadaikan oleh masyarakat setempat juga merupakan milik sendiri dan di ketahui oleh keluarganya, hal ini sesuai dengan pendapat Dimayyudin Djuini dalam bukunya *pengantar fiqih muamalah* mengenai *marhun* (barang gadaian) yaitu, *marhun* adalah barang yang bernilai ekonomis yang di jadikan sebagai jaminan atas uang yang ada, *marhun* harus bisa di serah terimakan. Selain itu harus berupa harta (*mal*), *marhun* harus berupa *mal muqawwin*, artinya di perbolehkan untuk di manfaatkan secara syara’ selain itu nilainya di ketahui secara jelas, tidak boleh menggadaikan barang yang nilai ekonomisnya tidak di ketahui. *Marhun* merupakan milik mutlak *rahin* dan tidak dapat hak lain dalam *marhun* tersebut.²³

3.4. Pengambilan Manfaat Barang Gadai tanpa batas waktu

Pengambilan manfaat barang gadai tanpa batas waktu terjadi di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan suralaga ini sehingga terjadilah perjanjian diantara kedua belah pihak yaitu *rahin* dan *murtahin* yang berlangsung cukup lama, dan praktinyapun dilakukan dengan cara barang gadaian akan dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) dan akan terus dimanfaatkan selama *rahin* belum mampu menebus tanahnya.

²² Sohari Sahrani Dan Ruf'ah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) Hlm.157

²³ Dimayuddin Djuaini, Pengantar Fikih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)Hlm.264

Berhubung dengan hal-hal diatas itu maka kebanyakan gadai itu diadakan dengan imbalan yang sangat merugikan penggadai dan sangat menguntungkan pihak pelepas uang. Dengan demikian bahwa teranglah bahwa gadai itu menunjukkan praktik-praktik pemerasan, hal mana bertentangan dengan asas sosialisme Indonesia. oleh karena itu maka di dalam Undang-undang Pokok Agraria hak gadai di masukkan dalam golongan hak-hak yang sifatnya “sementara”, yang harus diusahakan supaya pada waktunya dihapuskan. Sementara belum dapat dihapuskan maka hak gadai harus diatur agar dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan (pasal 53). Hak gadai itu baru dapat di hapuskan (artinya dilarang) jika sudah dapat disediakan kredit yang mencukupi keperluan para petani.²⁴

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu keadaannya demikian, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan barang yang di gadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang di gadaikan para ulama berbeda pendapat, di antaranya jumhur fukaha dan Ahmad. Jumhur Fuqaha berpendapat, bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila di dimanfaatkan termasuk riba.²⁵

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW. Bersabda, “tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya” (H.R. Asy-Syafi’i, Al-Daruquthni, dan Ibnu Majah).

Sabda Rosulullah SAW:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

Artinya: “Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba” (HR. Al-hadits).²⁶

Jumhur ulama fiqih, selain ulama mazhab hanbali, berpendapat bahwa pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barang agunan tersebut, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang agunan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila *rahin* tidak mampu untuk melunasi utangnya, baru ia dapat menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi utangnya. Alasan jumhur ulama yaitu berdasarkan sabda Rosulullah SAW yang artinya, “Barang jaminan tidak boleh disembunyikan oleh pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang tersebut) menjadi tanggung jawabnya” (HR. Al-Hakim, Al-Baihaki, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah).

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang tersebut selama ditangannya, maka sebagian ulama mazhab hanafi membolehkannya, karena denagn adanya izin tersebut maka tidak ada halangan bagi pemegang agunan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi sebagian ulama mazhab hanafi lainnya, ulama mazhab maliki, dan ulama mazhab syafi’i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkan pemegang agunan untuk dapat memanfaatkan barang agunan tersebut tetapi tetap *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang agunan tersebut. Alasannya adaalah karena, apabila barang agunan itu

²⁴ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah (Jakarta: Djambatan, 2008). Hlm.499

²⁵ Sohari Sahrani Dan Ruf’ah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghhalia Indonesia, 2011) Hlm.160

²⁶ M.Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2003) Hlm.257

dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara', sekalipun diizinkan dan diridhai (direlakan) oleh pemilik barang itu. Bahkan menurut mereka, ridho dan izin tersebut sebenarnya dalam hati lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Di samping itu, dalam masalah riba menurut mereka, izin dan ridha tidak berlaku. Hal ini, menurut mereka sesuai dengan hadits Hurairah yang diriwayatkan Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban di atas.²⁷

Begitu pula menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* mengatakan bahwa akad *rahn* dibuat untuk memperkuat kepercayaan atau jaminan atas pemberian uang, bukan investasi atau mencari keuntungan sehingga dengan alasan ini *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian dalam bentuk apapun walaupun pemilik memberikan izin kepadanya sebab ini adalah utang yang membutuhkan keuntungan bagi pemberinya dan hal itu termasuk riba yang tidak diperbolehkan.²⁸

3.5. Berakhirnya akad gadai

1) Borg diserahkan kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain syafi'iyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan *borg* kepada pemiliknya (*rahin*) sebab *borg* merupakan jaminan utang. Jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, dipandang habis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahn* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.

2) Di paksa menjual *borg*

Rahn habis jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg*, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

3) *Rahin* melunasi semua utang

4) Pembebasan utang

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

5) Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*

Rahn dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya. Menurut ulama hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan *borg* kepada *rahin*. Hal ini karena *rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitupula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan *borg* pada *rahin* sampai dijual.

6) *Borg* rusak

7) *Tasharruf* dan *borg*

Rahn dipandang habis apabila *borg* di-tasharruf-kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.²⁹

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun apabila si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjaman hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian, dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014). Hlm.373

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3, (Jakarta Timur: Anggota IKAPI, 2011) Hlm.352

²⁹ Prof. Dr. H. Rachmat syafe'i, MA, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) Hlm. 178

penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin untuk menjual barang gadaian.³⁰

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di tarik suatu kesimpulan bahwa Akad gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga ini adalah suatu bentuk transaksi yang membudidaya dalam kehidupan masyarakat karena masyarakat di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga sejak zaman dahulu sampai sekarang sudah terbiasa melakukan gadai tanah yang dilakukan berulang-ulang sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya, maka sudah menjadi hal yang sangat wajar dalam keperluan mendesak seseorang menggadaikan tanah yang dimilikinya. Pada akad gadai tanah ini terdapat perpindahan penguasaan sementara terhadap tanah dari pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) dan mempunyai akibat hukum, dengan hal ini penerima gadai berhak memanfaatkan hasil tanah selama penebusan belum dilakukan.

Dapat diketahui bahwa gadai tanah ada Di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga sering sekali terjadi transaksi gadai dengan cara menggadaikan tanahnya, ini dilakukan oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh untuk mendapatkan uang dalam keperluan yang mendesak. Selama masa gadai yang terjadi pada masyarakat Di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga hak pemegang barang gadai tersebut berada dalam kekuasaan *murtahin* (penerima gadai). Dan pada umumnya mereka memanfaatkan barang gadai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Transaksi yang dilakukan dalam gadai tanah biasanya diterapkan menggunakan secara langsung atau dengan cara lisan, dan biasanya dengan ucapan. Misalkan, “jika saya sudah mempunyai sejumlah uang maka pada saat itu pula saya akan tebus tanah saya”. Konsekuensi hukum yang ada pada perjanjian gadai seperti ini adalah si pemberi gadai berwewenang menebus dengan ketentuan kapan ada waktu kesiapan dan kesanggupannya untuk menebus tanahnya.

Adapun pengembalian tanah tersebut oleh pemegang gadai kepada pemilik tanah, apabila pemilik tanah mengembalikan sejumlah uang yang sudah diberikan oleh pemegang gadai maka gadai yang mereka lakukan sudah selesai. Kalaupun kesepakatan kedua belah pihak dalam hal pelunasan uang gadai sudah mencapai ketentuan waktu yang telah ia sepakati dan tidak ada hal paksaan diantara kedua belah pihak.

³⁰ Abdul Gofur Anshori, *Gadai Syari'ah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006) Hlm.113

Daftar Pustaka

- Ahmadi, . "Metodologi Penelitian Kualitatif". (Yogyakarta:AR-RUZZ MEDIA. Cet.II. 2016).
- Al Arif , M.Nur Rianto. Lembaga Keuangan Syariah (suatu kajian teoritis praktis), (Bandung: CV Pustaka Setia,2012) \
- Anshori, Abdul Gofur. Gadai Syari'ah Di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006).
- Djuaini, Dimayuddin. Pengantar Fikih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah (Jakarta: Djambatan, 2008).
- Hasan, M.Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2003) Hlm.257
- Janwari, Dr. Yadi. Lembaga Keuangan Syariah (PT.Remaja Rosdakarya Offset. Bandung,2015).
- Marthon. Dr. Said Sa'ad, Pengamat Ekonomi Islam di Tengah Ekonomi Global, (Zikrul Hakim.2007).
- Rozalinda, M.ag. Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada sektor keuangan Syariah), (jakarta: PT.Rajagrafindo persada,2016).
- Sabiq. Sayyid. Fiqih Sunnah Jilid 3, (Jakarta Timur: Anggota IKAPI, 2011).
- Sahrani, Sohari. Dan Ruf'ah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Siregar,"Syofian. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*". (Jakarta:Rajawali Pers.edisi I. 2011).
- Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Syafe'i, H. Rachmat MA. Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Yusuf. A.Muri. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabunga, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).